



PARADIGMA GANDA TEORI UANG DALAM EKONOMI KONVENSIONAL & EKONOMI SYARIAH

Adifa Nur Herliana¹⁾

UIN Sayyid Ali Ramahtullah

Anggraini Fihan²⁾

UIN Sayyid Ali Ramahtullah

Della Cesilya Saputri³⁾

UIN Sayyid Ali Ramahtullah

Herlia Sapta Arimbi⁴⁾

UIN Sayyid Ali Ramahtullah

Amalia Nuril Hidayati⁵⁾

UIN Sayyid Ali Ramahtullah

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur 66221

Korespondensi penulis: ¹⁾difaherliana21147@gmail.com, ²⁾anggfhn@gmail.com,
³⁾cesilyadella@gmail.com, ⁴⁾herliaa123@gmail.com, ⁵⁾amalianoeril@gmail.com

Abstrak. *The fundamental differences between conventional and sharia money theories have triggered this research. The purpose of this research is to examine and compare the theory of money in conventional and sharia perspectives in depth, including theoretical foundations, historical developments, and practical applications to economic policy. The research method used is descriptive-analytical with an interpretive approach through literature study. The results of the study show fundamental differences between the two paradigms, especially in philosophy, the function of money, and its implications for economic policy. The theory emphasizes the direct relationship between the amount of money in circulation and the price level, while the sharia theory emphasizes the principles of justice, balance, and prohibition of exploitative practices. This study concludes that the sharia money theory focuses more on justice, social balance, and economic stability based on the real sector, while the conventional theory is more pragmatic and provides room for speculation.*

Keywords: *Conventional Economics; Economic Polic; Islamic Economic, Money Theory.*

Abstrak. Perbedaan mendasar antara teori uang konvensional dan syariah telah memicu penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membandingkan teori uang dalam perspektif konvensional dan syariah secara mendalam, termasuk landasan teoritis, perkembangan historis, dan implikasi praktisnya terhadap kebijakan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar antara kedua paradigma, terutama dalam filosofi, fungsi uang, dan implikasi terhadap kebijakan ekonomi. Teori konvensional menekankan hubungan langsung antara jumlah uang beredar dan tingkat harga, sementara teori syariah menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan praktik eksploitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori uang syariah lebih berfokus pada keadilan, keseimbangan sosial, dan stabilitas ekonomi berbasis sektor riil, sedangkan teori konvensional lebih pragmatis dan memberikan ruang bagi spekulasi.

Kata Kunci: Ekonomi Konvensional; Kebijakan Ekonomi; Ekonomi Islam, Teori Uang.

PENDAHULUAN

Uang merupakan instrumen penting yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, uang berperan sebagai alat tukar yang memfasilitasi transaksi barang dan jasa, menggantikan sistem barter yang tidak efisien. Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di awal peradaban manusia, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran dan kemudian disempurnakan dengan uang kertas. Uang logam telah dikenal oleh

masyarakat dalam berbagai bentuk dan pecahan di masa kebangkitan Islam.¹ Dalam sistem ekonomi konvesiomal, terutama dalam pendekatan kapitalistik, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), tetapi juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan bahkan disewakan, baik secara tunai (*on the spot*) maupun dengan sistem tangguh. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, uang dipandang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan komoditas, sehingga tidak diperbolehkan diperjualbelikan dengan tambahan nilai yang mengandung unsur riba. Perbedaan mendasar ini menjadi pijakan utama dalam memahami perbedaan paradigma antara teori uang konvensional dan teori uang syariah. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, uang tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.²

Kajian terhadap teori uang telah banyak dilakukan, baik dari sudut pandang konvensional seperti teori kuantitas uang oleh Irving Fisher maupun teori permintaan uang Keynesian yang menekankan preferensi likuiditas. Di sisi lain, ekonomi syariah menekankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan pelarangan praktik eksploitatif, termasuk dalam hal penggunaan dan peredaran uang. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan kajian yang mengulas secara komprehensif bagaimana kedua pendekatan ini berbeda secara konseptual dan aplikatif, khususnya dalam konteks kebijakan ekonomi makro.

Penelitian ini menjadi penting karena menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan filosofis dan praktis antara paradigma uang konvensional dan syariah, serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi. Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan akan formulasi kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan sesuai dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membandingkan teori uang dalam perspektif konvensional dan syariah secara mendalam, menyoroti landasan teoritis, perkembangan historis, serta implikasi praktisnya terhadap kebijakan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi, serta memberikan dasar pertimbangan bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Definisi Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Uang juga dapat didefinisikan dalam tiga segi, yaitu: 1) Definisi uang dari segi fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda (*defferent payment*). 2) Definisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. 3) Definisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.³

¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 114

² Santri Endriani, "Konsep Uang : Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional", *Anterior Jurnal*, (Online) 15 (1): 71, dalam <https://journal.umpr.ac.id/index.php/anterior/article/view/201>, diakses 25 April 2025

³ Ana Pratiwi Sofiah and Nadia Azalia, *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an*, 2020.

Pengertian uang juga dapat dikelompokkan menurut tingkat liquiditasnya, yaitu:⁴ a) M1 adalah uang kartal (*currency*) yang beredar di masyarakat plus simpanan dalam bentuk uang giral atau *demand deposits*. Disebut juga uang beredar dalam arti sempit atau *narrow money*. b) M2 adalah M1 plus tabungan (*saving deposits*) dan deposito berjangka atau *time deposits* pada bank umum. Disebut juga uang beredar dalam arti luas atau *broad money*. c) M3 adalah M2 plus simpanan pada lembaga keuangan non bank. Seluruh simpanan yang ada pada bank dan lembaga keuangan non bank tersebut disebut uang kuasi atau *quasi money*.

Namun demikian, ada lima prasyarat atau kriteria yang dapat dipakai untuk menjadikan benda sebagai alat tukar atau uang. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 1) *Portability*, atau mudah dibawa dan mudah untuk ditransfer. 2) *Durability*, atau secara fisik tahan lama. Karena itu barang yang tidak tahan lama tidak layak dijadikan uang, misalnya kecap. 3) *Divisibility*, atau mudah dan dapat dibagi-bagi menjadi besar, sedang dan kecil, sehingga mudah untuk dibelanjakan. Misalnya nilai transaksi perdagangan yang berjumlah besar seharusnya menggunakan uang yang berjumlah besar pula, tetapi nilai transaksi yang berjumlah kecil sebaiknya menggunakan satuan mata uang yang lebih kecil juga. 4) *Standardizability*, atau menstandarkan nilai dan kualitas uang serta dapat dibedakan dengan barang lainnya. Di mana manfaat dari diadakannya uang adalah nilai uang itu harus dijaga supaya tidak berfluktuasi secara berlebihan. Sebab sebagian masyarakat ada menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, sehingga bila uang berfluktuasi terlalu cepat dan dalam skala besar, maka orang tidak akan dapat menerimanya. 5) *Recognizability*, atau mudah dibedakan dan dikenal secara umum. Sedang dalam buku lain disebutkan *acceptability and cognizability*, artinya prasyarat utama dari sesuatu barang yang pantas dijadikan uang adalah dapat diterima dan diketahui secara umum.

Fungsi Uang Dalam Perekonomian

Sebagian besar ahli ekonomi mengatakan bahwa peran dan fungsi uang adalah sebagai berikut:⁵ a) Sebagai alat tukar (*medium of exchange*). b) Sebagai alat penyimpan nilai / daya beli (*store of value*). c) Sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) atau alat pengukur nilai (*measure of value*). d) Sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deferred payment*).

Dalam Islam, peranan uang yang sedemikian itu bisa diterima secara meluas dengan maksud untuk menggantikan peran sistem perekonomian barter, di mana dengan adanya uang, orang tidak perlu mencari pembeli yang kebetulan mau menukarkan barangnya dengan barang lain yang kebetulan dibutuhkan oleh penjual. Inilah yang dinamakan dua kebetulan atau *a double coincidence of wants*⁶, artinya yang tidak perlu terjadi bila suatu perekonomian menggunakan uang sebagai media pertukaran dan berperan sebagaimana mestinya uang harus berperan dan berfungsi.

Jenis dan Bentuk Uang

Dalam peredarannya jenis-jenis uang dapat dibedakan dari kategori lembaga yang mengeluarkan uang, kategori bahan pembuatannya dan kategori berdasarkan nilainya. Uang berdasarkan Lembaga/badan yang mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan atau dikeluarkan lembaga terdiri dari; a) Uang Kartal (*Common Money*), merupakan uang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bank Sentral yang digunakan untuk transaksi jual beli yang layak dan sah, berupa uang kertas maupun uang logam, b) Uang Giral (Simpanan di Bank),

⁴ Ahmad Mansur, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional," *Journal Al-Qanun* 12, no. 1 (2009): 157.

⁵ Mansur.....

⁶ Zulkifli Rusby, "Ekonomi Islam" (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 90.

merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum atau bank komersial dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk transaksi pembayaran, seperti cek, *bilyet gir*, *traveller cheque* dan *credit card*.

Menurut Hery perbedaan dari kedua jenis uang (kartal dan giral) sebagai berikut; 1) Uang kartal berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dan uang giral hanya berlaku untuk lapisan tertentu saja, 2) Uang kartal nilainya tertera dan terbatas, sedangkan uang giral nilainya ditulis terlebih dahulu dengan nilai yang tidak terbatas. 3) Uang kartal dijamin oleh pemerintah yang mengeluarkan, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkannya, 4) Uang kartal memiliki kepastian pembayaran sesuai dengan yang tertulis di uang tersebut sesuai nominalnya, sedangkan uang giral belum tentu kepastian pembayaran, kondisi ini tergantung dari beberapa hal termasuk bank yang mengeluarkannya. Uang berdasarkan jenis bahan pembuatannya yaitu ; Uang Logam dan Uang Kertas. Uang berdasarkan Nilai yang terkandung di dalamnya terbagi ke dalam dua jenis; a) Bernilai penuh (*full bodied money*), dimana nilai nominal uang dengan nilai intrinsiknya sama. Contoh uang logam, nilai membuat uang sama dengan nilai nominal yang tertera atau tertulis di uang tersebut.⁷ b) tidak bernilai penuh (*representatiffull bodied money*), dimana nilai uang dengan nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominalnya. Contoh uang kertas. Uang berdasarkan kawasan dibagi menjadi ; a) Uang Lokal, merupakan mata uang yang berlaku di suatu negara tertentu dan tidak berlaku di negara lain, misalnya Rupiah hanya berlaku di Indonesia, Mata uang Ringgit hanya berlaku di Malaysia, b) Uang Regional, merupakan mata uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas berlakunya dari lokal, seperti mata uang Euro yang berlaku tunggal di Eropa atau di benua Eropa, c) Uang Internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara atau di semua negara di dunia seperti mata uang US Dollar, dimana uang ini menjadi standar pembayaran internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena yang diteliti sekaligus menganalisis serta menyintesis berbagai teori yang relevan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), di mana seluruh data diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interpretatif, yang berfokus pada pemahaman makna dan konteks dari teori-teori yang dikaji, khususnya terkait teori uang konvensional dan uang syariah beserta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dan kredibel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasi isi dari literatur yang dikaji, kemudian disintesis untuk membentuk kerangka teoritis yang komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Teori Uang dalam Ekonomi Konvensional

Teori Kuantitas Uang (Irving Fisher)

Menurut teori Irving Fisher, kuantitas uang yang beredar dalam suatu negara akan memiliki hubungan sejajar dengan perubahan harga, baik naik maupun turun. Ketika permintaan masyarakat terhadap uang meningkat, harga barang dan jasa juga cenderung meningkat secara bersamaan. Akibat dari kondisi ini adalah menurunnya minat

⁷ Nasfi dkk, Uang dan Perbankan, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 12—14.

masyarakat untuk melakukan konsumsi barang dan jasa.⁸ Gagasan terkait perubahan harga yang dipicu oleh perubahan JUB juga dinyatakan oleh Irving Fisher melalui buku yang ia tulis dengan judul "*The Purchasing Power of Money*".⁹ Secara matematis teori Irving Fisher dapat dituangkan seperti berikut :

$$MV = PT$$

M = JUB

V = Tingkat Kecepatan Perputaran Uang

P = Harga Barang atau Jasa yang Ditukarkan

T = Jumlah Barang atau Jasa yang Menjadi Obyek Transaksi (Volume)

Teori Permintaan Uang Keynesian

Keynes mengabaikan pandangan klasik bahwa percepatan (kecepatan) uang diasumsikan stabil, dan mengembangkan teori permintaan uang yang dikenal sebagai teori permintaan uang, yang mencoba menjawab pertanyaan mengapa orang memegang uang. Keynes mengemukakan tiga motif untuk permintaan uang, yaitu transaksi, keamanan, dan spekulasi. Dalam pandangan klasik, uang disimpan karena merupakan alat tukar yang digunakan untuk berbagai transaksi. Menyusul tradisi ini, Keynes menekankan bahwa sebagian besar permintaan uang ditentukan oleh tingkat transaksi yang berhubungan dengan pendapatan. Keynes meyakini bahwa tingkat transaksi ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Sebagai seorang ekonom, Keynes memisahkan permintaan uang menjadi dua bagian yang relevan: transaksi dan motif spekulatif.¹⁰

Keynes melampaui analisis klasik dengan mengakui bahwa analisis tersebut mempunyai Kelemahan pihak luar lainnya yang memegang uang untuk hal-hal biasa, yaitu orang menyimpan uang untuk keadaan darurat. Keynes percaya bahwa orang menyimpan uang dalam mata uang tertentu untuk perlindungan, yang ditentukan oleh tingkat transaksi di masa depan. Keynes mengatakan bahwa permintaan uang untuk tindakan pencegahan sama dengan pendapatan.

Teori Preferensi Likuiditas (*Liquidity Preference Theory*)

Pada tahun 1936, John M. Keynes mencoba menjelaskan lebih jauh hubungan antara pendapatan dan permintaan uang dalam bukunya "*Employment, Interest and Money*". Keynes menambahkan suku bunga ke fungsi jumlah mata uang yang beredar karena ia percaya bahwa suku bunga berperan dalam menentukan apakah seseorang akan membelanjakan atau menginvestasikan mata uang yang dimiliki dalam aset tertentu, seperti sekuritas.¹¹

Berkaitan dengan tujuan masyarakat memegang uang, dapat dibedakan menjadi tiga motivasi utama, yaitu: a) Motif transaksi (*transactions motive*), b). Motif berjaga-jaga (*precautionary motive*), c). Motif spekulasi (*speculation motive*)

⁸ Aloysius Agung Adi Nugraha, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Dan Nilai Tukar Rupiah Pada Dollar Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Tergabung Dalam LQ45 Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015-2020" (2022), <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/4159>.

⁹ Bianca Puspita Riadina and Sugianto, "ANALISIS PENGARUH INDIKATOR KEBIJAKAN MONETER TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA," *Journal Of Development Economic and Digitalization* 3, no. 1 (2024): 1–16.

¹⁰ Lathifah Ananda Putri et al., "Teori Permintaan Uang," *Indonesian Research Journal On Education* 4, no. 2 (2024): 505.

¹¹ Dewi Anggraini and Dewi Rahayu, "Jumlah Uang Beredar Di Indonesia," *JIEP: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 5, no. 1 (2022): 248.

Teori Uang Klasik

Masalah nilai uang dipecahkan oleh Ricardo, yaitu dengan hubungan lurus antara jumlah uang dengan harga suatu barang. Ricardo menyimpulkan bahwa hubungan antara jumlah uang dengan nilai uang memiliki hubungan yang terbalik.

Apabila pendapat dari Ricardo dihubungkan dengan harga, hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketika jumlah dari uang naik dua kali lipat, maka harga juga akan naik dua kali lipat dan sebaliknya.

Rumus: Mkp atau $P = 1/M$

Dimana:

M = Jumlah uang beredar

P = Tingkat harga

K = Merupakan factor proporsional yang konstan

Teori ini menyatakan bahwa jumlah uang dan tingkat harga memiliki hubungan yang proporsional, yaitu dengan rumas sebagai berikut:

$$P=f(M)$$

Apabila M yang merupakan jumlah uang beredar mengalami kenaikan, maka harga juga akan mengalami kenaikan yang sama. Dari hal tersebut untuk menjaga kesetabilan dari harga diperlukan kebijakan untuk menjaga stabilisasi dari jumlah uang yang beredar. Teori kuantitas ini merupakan teori yang sederhana, karena pada teori ini tidak memperhatikan atau memperhitungkan faktor apa saja yang mempengaruhi cepatnya peredaran uang atau velocity (disingkat sebagai V). Teori ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat.

2. Teori Uang Dalam Ekonomi Syariah

Menurut definisi ekonomi Islam, uang didefinisikan sebagai keberadaan aset yang digunakan dalam pembayaran. Menurut Case and Fair, uang secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditukar dengan pembelian barang. Uang ialah suatu bentuk mata uang yang bisa digunakan sebagai alat tukar menukar.¹² Uang memiliki fungsi untuk pertukaran dan penyimpanan nilai. Uang adalah sumber daya yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya sebagai alat untuk pembayaran dan sebagai alat untuk melakukan kegiatan membeli barang atau jasa.

Berdasarkan pembahasan ilmu ekonomi Islam, uang dalam etimologis berasal dari kata "*An-Naqdu*" artinya kebaikan dalam dirham, menyimpan dalam dirham, memberikan rahasia dalam dirham, dan "*Naqd*" berarti uang. Masyarakat arab pada sebegini besar tidak memakai nukud untuk melihatkan harga, akan tetapi memakai kata dinar untuk melihatkan koin emas dan dirham untuk pertukaran logam .

Menurut para ekonom muslim, ada banyak definisi uang, akan tetapi tidak ada konsensus tentang definisi yang sempurna. Pandangan yang berbeda tentang sifat uang menghasilkan definisi yang berbeda. Nazim al-Shamri berkata: Hal ini dapat diterima oleh semua pihak sebagai tradisi (Urf), legitimasi hukum atau nilai dari objek itu sendiri, dan juga dapat diterima untuk memainkan peran perantara dalam proses berbagai transaksi pertukaran barang dan jasa (barter).¹³

¹² Takeshi Kato, "Islamic And Capitalist Economies: Comparison Using Econophysics Models Of Wealth Exchange And Redistribution," *Plos One* 1, no. 1 (2022): 1–17.

¹³ V. Yulianda, R. Yolanda, dan N. Salsabillah, "Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam" *Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 2 (2), 2023, 13—16

Menurut ahli ekonomi Islam modern, uang didefinisikan sebagai suatu bentuk alat tukar menukar atau transaksi dan jual benda yang diakui masyarakat sebagai standar nilai. Beranjak dari situ, berdasarkan ekonomi Islam uang merupakan barang publik (*money is a public good*). Seseorang yang menimbun uang atau membiarkannya menganggur menunjukkan bahwa jumlah uang beredar menyusut, yang dapat menyebabkan resesi. Ketika seseorang dengan sengaja mengumpulkan uang yang belum dimanfaatkan, itu sama saja memfasilitasi transaksi. Akibatnya proses tukar menukar dalam perekonomian nantinya akan terhambat.

Di sisi lain, menimbun uang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi disuatu negara yang berakibat nantinya pada terjadinya kerugian negara. Sifat buruk ini juga berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi.¹⁴ Oleh karena itu, Islam melarang penimbunan kekayaan ini dan menjadikan uang sebagai komoditas. Oleh karena itu, hal itu mempengaruhi perekonomian dan menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jumlah pembayaran.

Jadi dapat kami simpulkan dari berbagai definisi konsep uang dari sudut pandang ekonomi Islam, dapat diambil kesimpulan bahwa uang merupakan alat transaksi/pembayaran orang dalam produksi barang atau jasa, baik yang berasal dari perak maupun emas, logam dan tembaga. Jika masyarakat menerimanya dan menganggapnya sebagai uang.

3. Sejarah Uang Dalam Islam

Pada awalnya belum ada benda khusus yang dipakai sebagai uang, akan tetapi transaksi pada masa itu masih tetap bisa berjalan menggunakan alat transaksi yang paling sederhana, yakni dengan cara barter. Namun lambat laun seiring peningkatan taraf hidup manusia serta kebutuhan sesama manusia yang tidak tentu bisa disesuaikan, proses pertukaran barang pun semakin sulit untuk dilaksanakan, sehingga penerapan barter tidak lagi efektif dan kurang efisien. Oleh karena itu, manusia mulai berpikir untuk mengadakan alat khusus yang digunakan untuk bertransaksi, inilah yang disebut uang.

Sejarah uang dapat diuraikan secara rinci yaitu sebagai berikut: a) Barter, b) *Gold Standard Money*, c) *Gold-Backed Money*. Masyarakat yang mempunyai emas lalu ingin menyimpan emasnya di bank agar lebih aman akan mendapatkan sertifikat kepemilikan (uang kertas) atas sejumlah emas, di mana emas tersebut dapat diambil lagi ketika diinginkan pemiliknya. Selain itu, sertifikat tersebut juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan transaksi penjualan. Sederhananya, keamanan dan integritas lebih terancam karena baik pembeli maupun penjual tidak selalu mematuhi aturan tentang emas/peraknya. Setelah terjadinya Perang Dunia I, uang yang dipakai tidak lagi 100% dibackup oleh cadangan emas, tetapi hanya sebagian saja yang dibackup. Bank mulai menyetujui pemberian uang kertas (*paper money*) tanpa benar-benar memiliki cadangan emas. Pada saat sekarang ini bank terus "menciptakan" uang tanpa ter-backup oleh emas, terlebih lagi bank sentral sudah menetapkan berapa persentase tingkat reserve requirement (Giro Wajib Minimum/GWM). Penetapan tingkat GWM ini mencerminkan bahwa bank-bank bisa menyalurkan uang lebih banyak lagi kepada sektor riil. Pada akhirnya tahun 1971, di bawah kepemimpinan Presiden Nixon, *gold-backed money* resmi

¹⁴ Asyari Hasan et al., "The Concept Of Money in An Islamic Perspective," *EKSYAR* 10, no. 2 (2023): 194–207, <https://doi.org/10.54956/eksyar.v10i2.438>.

dihapuskan dan digantikan dengan *fiat money*. Uang tersebut 100% tidak di-backup oleh emas dan hingga saat ini masih digunakan sebagai alat transaksi yang sah.

4. Perbandingan Teori Uang Konvensional Dan Teori Uang Syariah

Dalam kerangka teori uang konvensional, terutama teori kuantitas uang yang dipopulerkan oleh Irving Fisher, Fisher menekankan bahwa setiap perubahan dalam jumlah uang beredar akan menyebabkan perubahan sebanding dalam harga-harga barang dan jasa, dengan asumsi bahwa kecepatan perputaran uang dan volume transaksi tetap. Pandangan ini didukung pula oleh teori uang klasik yang meyakini bahwa uang bersifat netral dalam jangka panjang, artinya uang hanya mempengaruhi variabel nominal seperti harga, bukan variabel riil seperti output dan tenaga kerja. Dalam teori ini, uang dianggap sebagai komponen eksternal yang hanya mempengaruhi sisi moneter tanpa mampu meningkatkan produktivitas nyata ekonomi.

Sementara itu, teori permintaan uang dan teori preferensi likuiditas, yang berkembang melalui pemikiran John Maynard Keynes, memandang uang dari sudut kebutuhan masyarakat akan likuiditas. Keynes mengidentifikasi tiga motif utama dalam memegang uang: motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Berbeda dengan pendekatan tersebut, teori uang syariah mengusung prinsip bahwa uang bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan melalui praktik riba. Dalam pandangan ekonomi Islam, uang hanyalah alat tukar yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa yang halal.¹⁵ Dari sisi kebijakan moneter, sistem konvensional umumnya menggunakan instrumen suku bunga sebagai alat utama untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Kenaikan suku bunga ditujukan untuk mengurangi permintaan uang dan menekan inflasi, sementara penurunan suku bunga dimaksudkan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.¹⁶ Namun, dalam sistem syariah, penggunaan suku bunga sebagai instrumen kebijakan tidak dibenarkan. Sebagai gantinya, stabilitas moneter dicapai dengan mengaitkan pertumbuhan jumlah uang dengan pertumbuhan sektor riil, serta menggunakan instrumen-instrumen keuangan berbasis aset nyata seperti sukuk dan akad pembiayaan berbasis bagi hasil.

Dalam ekonomi konvensional, uang dapat berfungsi ganda: sebagai alat tukar sekaligus sebagai sarana untuk meraih keuntungan finansial melalui aktivitas-aktivitas berbasis bunga dan spekulasi. Sedangkan dalam ekonomi syariah, penggunaan uang harus selalu berorientasi pada penciptaan nilai riil melalui transaksi yang sah secara syariah. Oleh karena itu, konsep nilai waktu atas uang (*time value of money*) yang mendasari bunga dalam sistem konvensional tidak diadopsi dalam sistem syariah.¹⁷

Dengan memperhatikan keseluruhan perbandingan ini, jelas bahwa teori uang syariah mengusung filosofi yang berfokus pada keadilan, keseimbangan sosial, dan stabilitas ekonomi berbasis sektor riil, sedangkan teori uang konvensional lebih

¹⁵ Akib, H. (2017). *Konsep Uang dalam Perspektif Islam*. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(2), 167-181. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_amwal/article/view/3455

¹⁶ Rahmawati, A. (2014). *Uang dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritis*. Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 1(2), 121-136. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/iqtisad/article/view/518>

¹⁷ Huda, N., & Nasution, M. E. (2021). *Sistem Moneter Islam: Sebuah Alternatif*. La Riba: Jurnal Ekonomi Islam, 15(1), 45-60. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/larriba/article/view/2294>

pragmatis, memberikan ruang bagi penggunaan uang sebagai sarana investasi berbunga dan aktivitas spekulatif selama dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁸

Dengan uraian diatas maka dapat diringkaskan dalam tabel berikut:

Gambar 4.1 Tabel perbedaan teori konvensional dan teori syariah

Aspek	Teori Konvensional	Teori Syariah
Fungsi Uang	Alat tukar dan komoditas investasi	Alat tukar dan satuan hitung
Pandangan Terhadap Uang	Uang bisa menghasilkan keuntungan (bunga, spekulasi)	Uang tidak boleh menghasilkan keuntungan sendiri (anti-riba)
Permintaan Uang	Untuk transaksi, berjaga-jaga, spekulasi	Untuk transaksi riil dan investasi halal
Kebijakan Moneter	Berdasarkan Suku Bunga	Berdasarkan pertumbuhan sektor riil dan keadilan ekonomi
Stabilitas Ekonomi	Menggunakan kontrol tingkat bunga	Menggunakan pengendalian pertumbuhan uang sesuai sektor riil
Pengaruh Terhadap Inflasi	Uang beredar berlebih menyebabkan inflasi	Penciptaan uang tanpa dukungan aset riil dilarang

Sumber: Prasetyo, A. (2020). *Teori Permintaan Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

5. Implikasi Teori Terhadap Kebijakan Ekonomi

Teori terhadap ekonomi konvensional dan ekonomi syariah memberikan implikasi terhadap kebijakan ekonomi. Pada ekonomi konvensional, teorinya memberikan implikasi terhadap kebijakan ekonomi konvensional, seperti: a) Pengaruh Kebijakan Suku Bunga terhadap Inflasi; Pengangguran; dan Pertumbuhan Ekonomi. Kebijakan moneter merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur sejumlah uang yang beredar dipasar keuangan dan mempengaruhi tingkat suku bunga. Tujuan dari kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas pertumbuhan ekonomi yang stabil untuk mengatur inflasi, oleh karna itu kebijakan moneter harus mengatur jumlah uang yang beredar jika nantinya uang yang beredar sedikit mempengaruhi tingkatnya suku bunga yang menyebabkan turunnya perekonomian suatu Negara. Kebijakan Moneter melalui jalur nilai tukar ataupun suku bunga, memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap kebijakan yang diatur.¹⁹ Kebijakan ini dapat berdampak negatif apabila suku bunga naik, sehingga dapat menghambat investasi dan belanja konsumen. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi bisa melambat, dan pengangguran dapat meningkat karena perusahaan menunda ekspansi. Di sisi lain, kebijakan pemangkasan suku bunga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendorong lebih banyak investasi dan konsumsi. b) Operasi Pasar Terbuka dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Operasi pasar terbuka. Kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian jumlah uang beredar

¹⁸ Prasetyo, A. (2020). *Teori Permintaan Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 11(2), 78-93. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/12265>

¹⁹ Acmad Fauzi, dkk, "Analisis Dampak Kebijakan Moneter dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, (Online), 2 (2) : 56 – 57, dalam <https://journal.admi.or.id/index.php/JEKMA/article/view/713>, diakses 25 April 2025

sebagaimana yang dilaksanakan saat ini, Bank Indonesia menetapkan uang primer atau komponennya sebagai sasaran operasional dan jumlah uang beredar baik dalam arti sempit maupun luas sebagai sasaran. Dalam hal kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian suku bunga, Bank Indonesia menetapkan suku bunga pasar uang jangka pendek sebagai sasaran operasional. Untuk mencapai sasaran operasional tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter melalui OPT yang bersifat kontraksi atau ekspansi.²⁰

Pada ekonomi syariah, teorinya memberikan implikasi terhadap kebijakan ekonomi syariah: a) Larangan Riba dan Pengaruhnya terhadap Stabilitas Ekonomi, pada ekonomi islam tidak mengakui adanya instrument bunga dalam kegiatan perekonomian karena hal itu jelas di dalam al-Quran bahwa bunga bank adalah riba. Pelarangan riba ini bermaksud agar hubungan mitra kerja antara pemilik modal dan usaha berlaku adil. Adapun alat kebijakan moneter dalam ekonomi syariah yaitu hukum Syariah. Implementasi dari semua instrumen kebijakan moneter konvensional dan barang berharga juga mengandung komponen bunga dan riba. Oleh sebab itu, instrumen konvensional yang memasukkan suku bunga dan riba tidak dapat dipakai untuk menerapkan kebijakan moneter yang berbasis syariah.²¹ Tanpa adanya beban bunga, individu dan perusahaan dapat lebih fokus pada investasi yang produktif daripada pada spekulasi berbasis utang. Hal ini dapat membantu mengurangi inflasi dan pengangguran dengan mendorong investasi. b) Sistem Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi. Dalam sistem ini, kedua belah pihak akan berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Sistem ini dapat mendorong lebih banyak investasi dalam proyek-proyek yang produktif, karena para investor tidak hanya bergantung pada bunga tetap, tetapi juga pada hasil yang diperoleh dari kinerja proyek. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, karena lebih sedikit dana yang dibelanjakan untuk spekulasi keuangan yang tidak berbasis pada aset, c) Zakat dan Pengaruhnya terhadap Redistribusi Kekayaan. Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59): 7 yang artinya "agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu". Prinsip tersebut yakni, larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²² Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam, zakat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi krisis. Zakat memberikan aliran dana yang stabil ke masyarakat yang

²⁰ Nurul Jannah, "Pengaruh Operasi Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, (Online), 5 (1) : 150, dalam <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7900>, diakses 25 April 2025

²¹ Dini Abdianti, dkk, "Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen*, (Online), 1 (3) : 222, dalam <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/view/1140>, diakses 25 April 2025

²² Inayah, dkk, "Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan untuk Pembangunan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, (Online), 3(2) : 280, dalam <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/2531/2306>, diakses 25 April 2025

lebih miskin, meningkatkan daya beli mereka dan mendukung permintaan agregat. Hal ini membantu mencegah kontraksi ekonomi yang parah selama masa krisis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pandangan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah terhadap uang, di mana ekonomi konvensional memperlakukan uang tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan dijadikan objek spekulasi, sedangkan ekonomi syariah menegaskan bahwa uang hanyalah alat tukar yang tidak boleh diperdagangkan demi menghindari praktik riba dan spekulasi. Ekonomi konvensional cenderung pragmatis dan menekankan hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga, sementara ekonomi syariah lebih mengutamakan keadilan, keseimbangan sosial, dan stabilitas ekonomi berbasis sektor riil. Perbedaan paradigma ini memengaruhi arah kebijakan ekonomi masing-masing, di mana ekonomi syariah mendorong kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdianti, Dini, dkk. 2023. "Konsep Kebijakan Moneter dalam Perpektif Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen, (Online), 1 (3) : 222, dalam <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/view/1140>, diakses 25 April 2025
- Anggraini, Dewi, and Dewi Rahayu. "Jumlah Uang Beredar Di Indonesia." *JIEP: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 5, no. 1 (2022): 248.
- Akib, H. (2017). Konsep Uang dalam Perspektif Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 167-181. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_amwal/article/view/3455
- Endriani, santri. 2015. "Konsep Uang : Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional", Anterior Jurnal , (Online) 15 (1): 71, dalam <https://journal.umpr.ac.id/index.php/anterior/article/view/201>, diakses 25 April 2025
- Fauzi, Achmad, dkk. 2023. "Analisis Dampak Kebijakan Moneter dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", Jurnal Ekonomi dan Manajemen , (Online), 2 (2) : 56 – 57, dalam <https://journal.admi.or.id/index.php/JEKMA/article/view/713>, diakses 25 April 2025
- Fisher, I. (1911). The Purchasing Power of Money. *Journal of Political Economy*, 19(2), 138-156. (Diakses via JSTOR Public Access)
- Hasan, Asyari, Syifa Mashita, Sheryl Audinata, Alike Firdiya Haya, and Raihan Amrulloh. "The Concept Of Money in An Islamic Perspective." *EKSYAR* 10, no. 2 (2023): 194–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.54956/eksyar.v10i2.438>.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2021). Sistem Moneter Islam: Sebuah Alternatif. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 45-60. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/larriba/article/view/2294>

- Inayah, dkk. 2024. “Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan untuk Pembangunan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, (Online), 3(2) : 280, dalam <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/2531/2306>, diakses 25 April 2025
- Jannah, Nurul. 2020. “Pengaruh Operasi Moneter Terhadap Inflansi di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam*, (Online), 5 (1) : 150, dalam <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7900>, diakses 25 April 2025
- Kato, Takeshi. “Islamic And Capitalist Economies: Comparison Using Econophysics Models Of Wealth Exchange And Redistribution.” *Plos One* 1, no. 1 (2022): 1–17.
- Mansur, Ahmad. “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional.” *Journal Al-Qanun* 12, no. 1 (2009): 157.
- Nugraha, Aloysius Agung Adi. “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Dan Nilai Tukar Rupiah Pada Dollar Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Tergabung Dalam LQ45 Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015-2020,” 2022. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/4159>.
- Prasetyo, A. (2020). Teori Permintaan Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(2), 78-93. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/12265>
- Putri, Lathifah Ananda, Najwa Nabila, Vany Fadillah Bastian, Ruli Pebriana Sitepu, and Miratul Imaniah. “Teori Permintaan Uang.” *Indonesian Research Journal On Education* 4, no. 2 (2024): 505.
- Rahmawati, A. (2014). Uang dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritis. *Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(2), 121-136. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/iqtisad/article/view/518>
- Riadina, Bianca Puspita, and Sugianto. “ANALISIS PENGARUH INDIKATOR KEBIJAKAN MONETER TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA.” *Journal Of Development Economic and Digitalization* 3, no. 1 (2024): 1–16.
- Rusby, Zulkifli. “Ekonomi Islam,” 90. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.
- Sofiah, Ana Pratiwi, and Nadia Azalia. *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an*, 2020.
- Sharif ,Muhammad, Chaudhry. 2012. Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.